



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal 11 April 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Muhammad Guntur

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahmatia, SKM., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Buton	Ketua Pembina
2.	Sudariono, S.Pi., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Buton	Pembina
3.	Ardin, S.Pd., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Buton	Pembina
4.	Muhamad Endra Sari, SKM.	Anggota KPU Kabupaten Buton	Pembina
5.	La Ode Harjo, S.Hut., M.Pw.	Anggota KPU Kabupaten Buton	Pembina
6.	Kamaruddin, S.Pd.	Sekretaris KPU Kabupaten Buton	Pembina

Ditetapkan di Buton
Pada Tanggal, 11 April 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhamad Guntur, S.IP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Azhar, S.H.	Kepala Sub Bagian Parhubmas & SDM	Penanggung Jawab Publikasi
3.	La Siaga, S.ST.	Kepala Sub Bagian Program & Data	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Ade Irwan Saleh, S.IP.	Kepala Sub Bagian KUL	Redaksi Produk Hukum
5.	La Ode Justam Faizal, A.Md., AL.	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
6.	Jahrudin, S.E.	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Abdi Alif Fikri, S.H.	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
8.	Kamaruddin, S.H.	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
9.	Ista Elfiani, S.Kom	Staf Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Buton
Pada Tanggal, 11 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

Ttd.

RAHMATIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,

